

Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Pasca Merger Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index

M. Zaky Mubarak Lubis^{1✉}, Gusti Dirga Alfakhri Putra², Hidayatul Husna³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

³Universitas Andalas

zakylubis@uinib.ac.id

Abstract

This study aims to measure the performance of Indonesian Sharia Banks. Bank Syariah Indonesia is a bank resulting from the merger of three state-owned sharia commercial banks, namely Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah and Bank Syariah Mandiri. Previously, research on these 3 banks had been carried out before the merger occurred. This study seeks to see the performance of Indonesian Islamic Banks after the merger using the Islamicity Performance Index approach. The data used is Bank Syariah Indonesia annual report data for 2021. The results of this study show that two indicators have very satisfactory values, namely Islamic Investment vs. Non-Islamic Investment and Islamic Income vs. Non-Islamic Income, the Equitable Distribution Ratio indicator has a fairly good value, the Profit Sharing Ratio indicator has an unsatisfactory value, and the last two indicators, namely the Zakat Performance Ratio and the Director-Employee Welfare Ratio have very unsatisfactory values.


Keywords: Financial Performance, Islamicity Performance Index, Bank Syariah Indonesia, Non-Islamic Income, Islamic Investment.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger dari tiga bank umum syariah milik pemerintah yakni Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Sebelumnya penelitian terhadap 3 bank ini telah dilakukan sebelum merger terjadi. Penelitian ini berupaya melihat kinerja Bank Syariah Indonesia pasca merger dengan menggunakan pendekatan Islamicity Performance Index. Data yang digunakan adalah data laporan tahunan Bank Syariah Indonesia tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dua indikator memiliki nilai yang sangat memuaskan yakni Islamic Investment vs Non Islamic Investment dan Islamic Income vs Non Islamic Income, indikator Equitable Distribution Ratio memiliki nilai yang cukup baik, indikator Profit Sharing Ratio memiliki nilai tidak memuaskan, dan dua indikator terakhir yaitu Zakat Performance Ratio dan Director-Employee Welfare Ratio memiliki nilai sangat tidak memuaskan.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Islamicity Performance Index, Bank Syariah Indonesia, Non Islamic Income, Islamic Investment.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Bank yang menggunakan sistem syariah saat ini berkembang pesat di Indonesia bersama dengan bank konvensional. Dimana ditunjukkan dengan fakta bahwa bank pertama yang didirikan berdasarkan prinsip syariah, Bank Muamalat Indonesia, mampu bertahan di saat negara dilanda krisis keuangan pada tahun 1998. Bank syariah pada dasarnya tidak menerapkan konsep bunga dalam kegiatan operasional inti untuk menghindari negative spread seperti bank konvensional. Kebutuhan masyarakat Indonesia untuk menyediakan layanan perbankan syariah semakin berkembang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2018 [1].

Melakukan penilaian kinerja terhadap perbankan syariah merupakan salah satu cara untuk dapat mengetahui tingkat kesehatan bank, karena dengan

melihat kinerja, dapat ditentukan apakah bank dapat secara efektif berperan sebagai lembaga intermediasi dan menjaga kepercayaan mereka yang menyimpan uang di sana, serta bagaimana bank syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya, maka pengukuran kinerja keuangan menjadi krusial perannya dalam kaitannya dengan masalah ini. Institusi keuangan global banyak yang menggunakan metode penilaian resiko sebagai alat pengukuran kinerja keuangannya. Di Indonesia sendiri, RGEC diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 yang disempurnakan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Umum Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Pendekatan RGEC. Tujuan dari peraturan ini adalah agar bank dapat mendeteksi masalah secara dini dan melakukan tindak lanjut yang relevan dengan lebih cepat, serta menerapkan prinsip Corporate Governance dan manajemen risiko yang lebih baik [2]. Permasalahan yang timbul kemudian

adalah metode RGEC dan metode pengukuran lain yang sudah ada seperti Balance Scorecard, Return on Investment (ROI), dan yang lainnya tidak mampu mengungkapkan fungsi sosial bank syariah. Pendekatan pengukuran ini hanya menunjukkan kinerja keuangan, sehingga diperlukan pengukuran yang juga dapat mengevaluasi kualitas spiritual dan sosial dari bank syariah serta sisi materialistisnya [3].

Tugas dan kewajiban bank syariah adalah menawarkan layanan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat luas selain memenuhi kebutuhan keuangan para pemangku kepentingan [4]. Untuk menentukan apakah sebuah bank syariah telah menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalat, maka perlu diukur dengan menggunakan alat yang didasarkan pada tujuan syariah (maqasid syariah) sebagai alternatif dari metode konvensional [5].

Kinerja keuangan berfungsi sebagai dasar evaluasi kondisi keuangan perusahaan dalam bentuk ikhtisar laporan keuangan selama periode waktu tertentu yang dapat dilihat melalui pemeriksaan laporan keuangan [6]. Dalam menentukan prospek perusahaan di masa depan, salah satu faktor yang paling penting saat ini adalah keberhasilan keuangannya [7]. Terdapat beragam pendekatan untuk mengukur kinerja bank syariah [8]. Alat ukur yakni Islamicity Performance Index [9]. Islamicity Performance Index memiliki tujuh rasio yang mampu mengukur kinerja bank syariah, yakni profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, director-employees welfare ratio, Islamic investment vs non Islamic investment, Islamic income vs non Islamic income, dan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) index [10].

Penelitian ini berupaya mengukur kinerja Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger dari tiga bank umum syariah milik pemerintah yakni Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Sebelumnya penelitian terhadap 3 bank ini telah dilakukan sebelum merger terjadi. Penelitian ini berupaya melihat kinerja Bank Syariah Indonesia pasca merger dengan menggunakan pendekatan IPI.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif [11]. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan jawaban secara sistematis secara lebih factual dan terurut secara kuantitatif [12]. Objek penelitian adalah Bank Syariah Indonesia. Data yang digunakan adalah Annual Report 2021, disebabkan data Annual Report 2022 belum tersedia [13]. Data laporan keuangan yang didapatkan kemudian diolah secara matematis dengan beberapa metode penghitungan adalah Profit Sharing Ratio (PSR), PSR dihitung dengan membandikan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan (1).

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total Pembiayaan} \quad (1)$$

Zakat Performance Ratio (ZPR), ZPR dihitung dengan membagi zakat dengan aset bersih yang tidak tercampur hutang (2).

$$ZPR = \frac{Zakat}{Aktiva Bersih} \quad (2)$$

Equitable Distribution Ratio (EDR), EDR merupakan penghitungan distribusi pendapatan bank syariah yang harus diberikan oleh Bank Syariah kepada pemangku kepentingan yang terdiri atas beberapa hal yakni pinjaman, pegawai, saham dan laba bersih perusahaan (3)(4)(5)(6).

$$Qardh = \frac{Qardh}{Pendapatan - (zakat + pajak)} \quad (3)$$

$$Eex = \frac{Beban Tenaga Kerja}{Pendapatan - (zakat + pajak)} \quad (4)$$

$$Shareholder = \frac{Dividen}{Pendapatan - (zakat + pajak)} \quad (5)$$

$$Net Profit = \frac{Laba Bersih}{Pendapatan - (zakat + pajak)} \quad (6)$$

Director-Employee Welfare Ratio (DEWR). DEWR merupakan perbandingan gaji direktur dengan karyawan (7).

$$DEWR = \frac{\sum Gaji Direktur}{\sum Gaji Karyawan} \quad (7)$$

Islamic Investment vs Non Islamic Investment (IIR). IIR merupakan perbandingan investasi halal dengan gabungan antara investasi halal dan investasi non halal (8).

$$IIR = \frac{Investasi Halal}{Investasi Halal - Investasi Non Halal} \quad (8)$$

Islamic Income vs Non Islamic Income (IsIR). IsIR merupakan perbandingan pendapatan halal dengan gabungan pendapatan halal dan non halal (9).


$$IsIR = \frac{Pendapatan Halal}{Pendapatan Halal - Pendapatan Non Halal} \quad (9)$$

Standar Pengukuran Islamicity Performance Index disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar Pengukuran Islamicity Performance Index

Skor Rata- Rata	Predikat
$0 \leq x < 1$	Sangat Tidak Memuaskan
$1 \leq x < 2$	Tidak Memuaskan
$2 \leq x < 3$	Cukup Memuaskan
$3 \leq x < 4$	Cukup Baik
$4 \leq x < 5$	Memuaskan
$x = 5$	Sangat Memuaskan

Selanjutnya Conceptual Framework ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Conceptual Framework

Bank Syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: Bank umum syariah, unit usaha syariah, atau bank pembiayaan rakyat syariah [14]. Bank syariah secara umum dipahami sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan yang kegiatan utamanya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang [15].

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah bagian dari unit kerja Bank Umum Konvensional, yang berfungsi sebagai perusahaan induk Unit Usaha Syariah. Operasional Unit Usaha Syariah akan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang merupakan aturan utama dalam mengelola perusahaan. Pada kenyataannya, Bank Umum Konvensional (BUK) memiliki UUS yang merupakan entitas bisnis syariah [16]. Salah satu cabang dari lembaga keuangan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), berfokus pada peminjaman uang kepada industri riil dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, BPRS dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran [17].

Kinerja dalam kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kinerja (performance) adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Pengukuran kinerja organisasi perlu dilakukan dalam memastikan pemahaman para pelaksana dan mengukur pencapaian prestasi, memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati, memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema kerja dan pelaksanaan, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif dan mengungkapkan permasalahan yang muncul, memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas capaian pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran yang telah disepakati, serta menjadikannya sebagai alat komunikasi antara staf dan pimpinan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Publik mengevaluasi keberhasilan strategi dengan menggunakan ukuran-ukuran pengukuran keuangan dan non-keuangan [18].

Islicity Performance Index adalah kinerja keuangan perbankan syariah selain dinilai dengan menggunakan metode konvensional juga diukur dengan tujuan syariah (maqasid syariah) untuk menentukan apakah kegiatan muamalah atau kinerja perbankan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islicity Indices terdiri dari Islicity Disclosure Index dan Islicity Performance Index [19]. Instrumen untuk mengukur kinerja yang dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang ada di bank syariah adalah Islicity Performance Index (IPI). Penggunaan IPI terbatas pada studi akademis tentang efektivitas perbankan syariah dan hanya terjadi pada tingkat tersebut. Regulator di Malaysia dan Indonesia belum memanfaatkan IPI untuk penggunaan dalam lingkup praktisi. Hanya data dari laporan keuangan tahunan yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan menggunakan Islicity Performance Index [20].

Indikator yang diukur yaitu profit sharing ratio (PSR), Zakat Performance Ratio (ZPR), Equitable Distribution Ratio (EDR), Director-Employees Welfare Ratio, dan Islamic Income vs Non Islamic Income. Bagi hasil dihitung dengan menggunakan rasio bagi hasil atau profit sharing ratio (PSR), yang merupakan ukuran seberapa baik kinerja bank-bank Islam dalam kaitannya dengan tujuan mereka. Ukuran kinerja perbankan tradisional, seperti laba per saham (EPS), digantikan oleh rasio kinerja zakat (ZPR). Untuk menjamin distribusi yang adil di antara semua pemangku kepentingan, gunakan Equitable Distribution Ratio (EDR). Jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor, dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Director-Employees Welfare Ratio untuk mengukur apakah direktur mendapatkan gaji yang berlebih dibandingkan dengan pegawai, karena remunerasi direktur merupakan isu yang penting. Islamic Income vs Non Islamic Income digunakan untuk pemisahan yang digunakan untuk pendapatan sehingga, bank Islam harus hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Rasio

ini mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal.

3. Hasil dan Pembahasan

Kinerja Bank Syariah Indonesia berdasarkan Islamicity Performance Index. Dalam melakukan pengukuran didasarkan pada 6 indikator adalah Profit Sharing Ratio. Berdasarkan data laporan tahunan 2021 didapatkan hasil penghitungan PSR sebesar 35,2%. Berdasarkan hasil yang didapatkan maka untuk indikator PSR nilai yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia adalah sangat tidak memuaskan karena berada dalam rentang nilai antara 0-1. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat PSR yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia sangat rendah karena pembiayaan dengan basis bagi hasil masih belum mendominasi dari total pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia.

Dari data yang didapatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudhorabah dan musyarakah hamper bernilai setengah dari nilai pembiayaan berbasis murabahah (55 T berbanding 101 T). Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis jual beli masih menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Efeknya adalah dalam penghitungan PSR yang berbasis pada pembiayaan dengan skema bagi hasil nilai yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia sangat rendah. Diperlukan upaya yang lebih besar dari Bank Syariah Indonesia agar pembiayaan berbasis bagi hasil dapat lebih berkembang di Indonesia. Zakat Performance Ratio (ZPR) berdasarkan data tahunan 2021 didapatkan hasil ZPR sebesar 0,003. Hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk indikator ZPR predikat yang dicapai oleh Bank Syariah Indonesia adalah sangat tidak memuaskan. Dari data yang didapatkan nilai zakat yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia adalah 8,7 M. Hal ini jika dibandingkan dengan aktiva bersih yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia sebesar 203 T.

Dalam upaya untuk meningkatkan indeks ZPR maka perlu peningkatan jumlah zakat yang harus oleh Bank Syariah Indonesia. Sebab semakin besar jumlah zakat yang salurkan maka akan dapat meningkatkan indeks ZPR pada Bank Syariah Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia adalah dengan meningkatkan zakat korporasi dan zakat yang berasal dari individu karyawan sendiri. Selain itu dapat juga dengan menghimpun zakat yang berasal dari nasabah yang menjadi pengguna Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut sangat mungkin dilakukan karena nasabah adalah objek zakat yang paling potensial untuk digayet oleh Bank Syariah Indonesia. Dengan meningkatkan nilai zakat maka indeks ZPR akan dapat ditingkatkan.

Equitabel Distribution Ratio (EDR). Penghitungan EDR terbagi atas beberapa aspek. Pertama dari nilai Qardh sebesar 0,5, nilai Eex sebesar 0,006, nilai share holder 0 dan nilai NP sebesar 0,17. Gabungan rata-rata nilai dari keempat komponen EDR juga menunjukkan bahwa nilai Indeks yang diperoleh sebesar 0,54. Berdasarkan indeks pemeringkatan didapatkan hasil

bahwa indeks EDR adalah sangat tidak memuaskan. Berdasarkan 4 komponen yang dihitung maka banyak yang harus di perbaiki oleh Bank Syariah Indonesia. Pertama dari sisi Qardh, harus ada peningkatan penyaluran Qardh sebagai bentuk implementasi sosial yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Dari data tahunan 2021 di dapatkan bahwa nilai Qardh yang disalurkan berkisar 9 T. Nilai ini dapat ditingkatkan lebih tinggi oleh Bank Syariah Indonesia dalam upaya meningkatkan nilai berbasis Qardh. Juga perlu peningkatan pada sisi deviden dan laba bersih agar nilai EDR yang dimiliki dapat meningkat.

Sisi EDR sangat berkaitan erat dengan gabungan aspek sosial dan aspek finansial sehingga kemampuan Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan laba yang akan berfek pada bertambahnya deviden dan juga penyaluran berupa qardh akan berdampak pada naiknya nilai indeks EDR yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Director-Employees Welfare Ratio (DEWR). Berdasarkan data laporan tahu 2021 didapatkan nilai DEWR sebesar 0,02. Dari data pemeringkatan indeks didapatkan bahwa indeks DEWR bernilai sangat tidak memuaskan. DEWR ini mengevaluasi kesenjangan gaji antara gaji direktur dan karyawan. Kesenjangan yang relatif besar ditunjukkan dengan indikasi DEWR yang lebih besar, sementara kesenjangan yang relatif kecil ditunjukkan dengan indikator DEWR yang lebih rendah untuk gaji direktur dan karyawan.

Data yang didapatkan dari perbandingan gaji direktur dan gaji karyawan masih terjadi kesenjangan yang cukup besar. Karena kesejahteraan direktur lebih baik dibandingkan dengan yang didapatkan oleh para karyawan. Perlu peninjauan Kembali dalam kesejahteraan yang diterima oleh karyawan. Disebabkan ekonomi Islam memiliki prinsip keadilan maka perlu disesuaikan gaji antara direktur dan karyawan. Besaran gaji dipastikan tidak sama karena wewenang direktur dan karyawan berbeda tetapi yang perlu adalah bagaimana menyesuaikan dengan kondisi yang ada sesuai dengan perkembangan. Faktor gaji juga dapat menjadi salah satu penunjang yang sangat besar bagi karyawan dalam bekerja dan perlu penyesuaian yang cukup baik agar tercapai keadaan yang menguntungkan bagi semua pihak baik direktur maupun karyawan.

Islamic Investment Vs Non Islamic Investment (IIR). Berdasarkan penghitungan indikator IIR didapatkan nilai yang sangat memuaskan sebesar 100 %. Hal ini merupakan nilai maksimal yang bisa didapatkan karena merupakan perbandingan antara investasi halal dan non halal. Nilai maksimal yang diterima dengan predikat sangat memuaskan menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menjalankan operasional investasinya berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menjawab keraguan dari pihak-pihak yang masih menganggap bahwa Bank Syariah sama dengan bank konvensional. Perbedaan prinsip dalam penyaluran pembiayaan yang berbasis syariah dan tidak menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank

konvensional. Hasil IIR yang sempurna menunjukkan bahwa syariah bukan sekedar brand, tetapi telah diaplikasikan dalam bentuk investasi berbasis syariah secara utuh.

Islamic Income Vs Non Islamic Income (IsIR). Berdasarkan penghitungan pendapatan pada Bank Syariah Indonesia mendapatkan nilai sangat baik yakni sebesar 99,99% dengan predikat memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia mendapatkan hasil dari investasi halal yang berefek pada pendapatan halal. Sedangkan persentase sangat kecil yang adalah berasal dari keterlambatan dalam pembiayaan dan penempatan dana pada BI yang digunakan untuk keperluan sosial. Hampir seluruh pendapatan bank syariah berasal dari pendapatan halal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil maka penghitungan indikator IPI untuk Bank Syariah Indonesia maka didapatkan data adalah indikator PSR dengan nilai 1,764 dengan prediket tidak memuaskan, indikator ZPR dengan nilai 0,015 dengan prediket sangat tidak memuaskan, indikator EDR dengan nilai 3,444 dengan prediket cukup baik, indikator DEWR dengan nilai 0,085 dengan prediket sangat tidak memuaskan, indikator IIR dengan nilai 5 dengan prediket sangat memuaskan, indikator IsIR dengan nilai 4,99 dengan prediket sangat memuaskan. Berdasarkan hasil penghitungan indikator IPI pada Bank Syariah Indonesia dengan laporan tahunan 2021 didapatkan bahwa dari 6 indikator yang dihitung baru terdapat dua indikator yang memiliki nilai yang sangat memuaskan yakni IIR dan IsIR. Hasil yang sangat baik dari dua indikator ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menjalankan investasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak sekedar slogan. Sedangkan pada sisi IsIR adanya nilai persentase yang sangat kecil dari pendapatan non halal adalah dengan dari keterlambatan pembiayaan yang digunakan untuk kebajikan. Hal sudah sangat baik ini perlu dipertahankan oleh Bank Syariah Indonesia sehingga semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia terutama muslim. Terdapat dua indikator dengan nilai yang sangat tidak memuaskan yakni indikator ZPR dan DEWR. Dari sisi ZPR perlu peningkatan jumlah zakat yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Peluang peningkatan dapat dilakukan dengan memaksimalkan pada sisi direktur dan karyawan serta juga dapat diambil dari nasabah setia yang menggunakan jasa Bank Syariah Indonesia. Sedangkan pada sisi DEWR, perlu penyesuaian yang lebih baik antara gaji yang didapatkan direktur dan karyawan. Tujuannya adalah agar terwujud keadilan yang disesuaikan dengan beban kerja yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang berbasis pada keadilan. Dari sisi EDR menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah mampu menjalankan 4 komponen dengan cukup baik. Akan tetapi perlu peningkatan dalam sisi pemberian pembiayaan berbasis sosial yakni qardh dan juga pemberian deviden dari hasil usaha Bank Syariah Indonesia. Dari sisi PSR nilai yang didapatkan adalah

tidak memuaskan. Hal ini terjadi karena basis pembiayaan masih dikuasai oleh murabahah. Agar dapat meningkatkan ini maka perlu peningkatan dalam pembiayaan dengan basis kerja sama yakni mudhorabah dan musyarakah.

Daftar Rujukan

- [1] Hayati, S. R., & Ramadhani, M. H. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index. *JIEI*, 7(2). DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2253>.
- [2] Yusnita, R. R. (2019). Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index Periode Tahun 2012-2016. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(1), 12-25. DOI: [https://doi.org/10.25299/JTB.2019.VOL2\(1\).3443](https://doi.org/10.25299/JTB.2019.VOL2(1).3443).
- [3] Nazra, M., & Suazhari, S. (2019). Pengaruh Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Umum Syariah Berdasarkan Islamicity Performance Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 162. DOI: <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i1.10807>.
- [4] Harahap, R. D., Harmain, H., & Siahaan, H. H. (2022). Analisis Kinerja Bank Bca Syariah Berdasarkan Metode RGEC dan Islamicity Performance Index. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1). DOI: <https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.10223>.
- [5] Priyono Puji Prasetyo, Pribawa E Pantas, Nurul Jihadah Ashar, & Fanny Riana Pertiwi. (2020). Performance Comparison Of Islamic Banking In Indonesia and Malaysia Islamicity Performance Index Approach. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 2(1), 92-103. DOI: <https://doi.org/10.35719/jiepe.v2i1.30>.
- [6] Chairunesia, W. (2023). Performance of Islamic Banks Using the Islamicity Performance Index Approach on Islamic Banks in Indonesia and Malaysia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 1-15. DOI: <https://doi.org/10.9734/ajebe/2023/v23i7941>.
- [7] Arisandi, D. (2021). Pendekatan Islamicity Performance Index Untuk Menilai Kinerja Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2021. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 2(1), 72-80. DOI: <https://doi.org/10.56486/remittance.vol2no1.232>.
- [8] Cahya, B. T., Sari, D. A., Paramitasari, R., & Hanifah, U. (2021). Intellectual Capital, Islamicity Performance Index, dan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia (Studi Pada Tahun 2015-2020). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 155. DOI: <https://doi.org/10.21043/aktasr.v4i2.12031>.
- [9] Meilani, H., & Helliiana. (2022). Pengaruh Pengukuran Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 126-135. DOI: <https://doi.org/10.29313/jra.v1i2.520>.
- [10] Rahmatullah, N. Z., & Tripuspitorini, F. A. (2020). Analisis Pengaruh Islamicity Performance Index terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014 - 2018. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), 85-96. DOI: <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i1.2394>.
- [11] Purwitasari, T. P., Tripuspitorini, F. A., Endaryati, E., & Subroto, V. K. (2022). Komparasi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Pendekatan RGEC dan Islamicity Performance Index. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(1), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.35313/jaief.v3i1.3810>.
- [12] Fatmawatie, N. (2021). Implementation of The Islamicity Performance Index Approach to Analysis of Sharia Banking Financial Performance In Indonesia. *IQTISHODUNA*, 17(1), 17-30. DOI: <https://doi.org/10.18860/iq.v17i1.10645>.
- [13] Rahiminezhad Galankashi, M., & Mokhtab Rafiei, F. (2022, May 6). Financial Performance Measurement of Supply Chains:

- A Review. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Emerald Group Holdings Ltd. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJPPM-11-2019-0533> .
- [14] Widiastuti, T., Hady, A. F., & Sukmana, R. (2021). Financial Performance Measurement for Nazhir: A Proposed Model Based On Sharia Accounting Standard. *Review of International Geographical Education Online*, 11(4), 286–294. DOI: <https://doi.org/10.33403/rigeo.800645> .
- [15] Ahmad, K., & Zabri, S. M. (2016). The Application of Non-Financial Performance Measurement in Malaysian Manufacturing Firms. *Procedia Economics and Finance*, 35, 476–484. DOI: [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)00059-9](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00059-9) .
- [16] Kırbaç, G., & Erdoğan, H. H. (2021). Financial Performance Measurement of Logistics Companies Based on Entropy and Waspas Methods. *Journal of Business Research - Turk*, 13(2), 1093–1106. DOI: <https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1186> .
- [17] Ritchie, W. J., & Kolodinsky, R. W. (2003). Nonprofit organization financial performance measurement: An evaluation of new and existing financial performance measures. *Nonprofit Management and Leadership*, 13(4), 367–381. DOI: <https://doi.org/10.1002/nml.5> .
- [18] Bénét, N., Deville, A., Raïes, K., & Valette-Florence, P. (2022). Turning non-financial performance measurements into financial performance: The usefulness of front-office staff incentive systems in hotels. *Journal of Business Research*, 142, 317–327. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.017> .
- [19] Abdel-Maksoud, A., Dugdale, D., & Luther, R. (2005). Non-financial performance measurement in manufacturing companies. *British Accounting Review*, 37(3), 261–297. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bar.2005.03.003> .
- [20] Al-Enizi, F. M. N., Innes, J., Kouhy, R., & Al-Zufairi, A. M. (2006). Non-financial performance measurement in the banking sector: Four grounded theory case studies. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 3(3), 362–385. DOI: <https://doi.org/10.1504/ijaape.2006.010554> .